



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL, PEMBINAAN HUKUM, FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH, PEMENUHAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA, DAN
LAYANAN PEMASYARAKATAN

Nomor : 19/MoU/HKM-2023

Nomor : W.5- 4. HH.04.05 Tahun 2023

Pada hari ini Kamis tanggal 15 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Muara Sabak, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

L. H. ROMI HARIYANTO : Bupati Tanjung Jabung Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.15-271 tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. THOLIB

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jambi, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-04.KP.03.03 Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, berkedudukan di Jalan Kapten Sujono Kota Baru Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Bupati sebagai Kepala Daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi Jambi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Hukum Umum Dan Kekayaan Intelektual, Pembinaan Hukum, Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemenuhan Pemajuan Hak Asasi Manusia, Dan Layanan Pemasarakatan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 81);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3857);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Hukum Umum Dan Kekayaan Intelektual, Pembinaan Hukum, Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemenuhan Pemajuan Hak Asasi Manusia, Dan Layanan Pemasyarakatan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan kesepahaman dan sinergis dalam pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah serta pemenuhan pemajuan Hak Asasi Manusia, dan layanan pemasyarakatan.

PASAL 2
LOKASI

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. fasilitasi pembentukan produk hukum daerah serta pelaksanaan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi;
- b. dukungan dalam pengintegrasian website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. pelaksanaan penyuluhan hukum bagi masyarakat;
- d. pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- e. koordinasi dalam rangka Pelayanan Komunikasi Masyarakat, penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, serta pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Daerah;

- f. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pengoordinasian partai politik di daerah;
- g. peningkatan pengetahuan dan pemahaman Kekayaan Intelektual serta pembentukan sentra Kekayaan Intelektual;
- h. dukungan kerja sama dalam Layanan Pemasarakatan;
- i. pembinaan narapidana/anak didik dan latihan kerja produksi;
- j. pelayanan kesehatan tahanan dan narapidana/anak didik;
- k. saling membantu dalam pelaksanaan kegiatan maupun publikasi yang diadakan masing-masing pihak sesuai kesepakatan pada setiap kegiatan.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK dalam batas kewenangan dan sumber daya yang ada akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian lebih lanjut tentang ruang lingkup, pelaksanaan, mekanisme kerja, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal lain yang dipandang perlu dan merupakan satu kesatuan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pematangan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini untuk dilaksanakan.

PASAL 7
KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Penghubung : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Alamat : Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano
Kecamatan Muara Sabak Barat
Telepon : (0741) 60052
Email : setda@tanjabtimkab.go.id
Laman : www.tanjabtimkab.go/id

b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi

Penghubung : Humas Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Alamat : Jalan Kapten Sudjono, Kotabaru,
Jambi
Telepon : (0741) 40127
Fax : (0741) 40127
Email : kepegawaiankanwiljambi@gmail.com

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
PENUTUP

Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat perubahan yang diperlukan, akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Muara Sabak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,

THOLIB


PIHAK KESATU,

H. ROMI HARIYANTO